

SKEMA SERTIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI SIFAT USAHA SPESIALIS

KLASIFIKASI PERSIAPAN SUBKLASIFIKASI PEMBONGKARAN BANGUNAN KODE SUBKLASIFIKASI PL001 KODE KBLI 43110

Nomor Dokumen : GN PERSADA/SS/S/PL001

Nomor Revisi : 1

Tanggal Penerbitan : 17 September 2024

Disiapkan oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh:	
Des	flow	A. T.	
Adi Gunawan, SE, SH	Ir. Ruslan Rivai, MM	Errika Ferdinata, ST, MM	
Koordinator Sertifikasi	Ketua Komite Skema dan Banding	Ketua Tim Pengarah dan Komite Ketidakberpihakan	



SUBKLASIFIKASI PEMBONGKARAN BANGUNAN (PL001) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku Sejak	27 Februari 2025
Halaman	1 of 11

SPESIALIS

Daftar Isi Dokumen

1.	Pendahuluan	1
2.	Ruang Lingkup	1
3.	Prosedur Sertifikasi	1
4.	Data Permohonan Sertifikasi	2
5.	Pelaksanaan Evaluasi/Penilaian	3



SKEMA SERTIFIKASI SUBKLASIFIKASI PEMBONGKARAN BANGUNAN (PL001) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku Sejak	27 Februari 2025
Halaman	2 of 11

SPESIALIS

STATUS REVISI

No. Revisi	No. Halaman	Bagian/Sub Bagian yang Direvisi	Direview Oleh	Tanggal
		Koordinator Sertifikasi	27 Februari 2025	



SUBKLASIFIKASI PEMBONGKARAN BANGUNAN (PL001) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku Sejak	27 Februari 2025
Halaman	3 of 11

SPESIALIS

1. Pendahuluan

- 1.1. Skema Sertifikasi ini disusun berdasarkan pada lingkup layanan persubklasifikasi dan per-kualifikasi yang telah diatur dalam Skema Sertifikasi Pekerjaan Konstruksi GN PERSADA/SS/UPK/00000.00
- 1.2. Norma yang telah diatur dalam Skema Sertifikasi Pekerjaan Konstruksi GN PERSADA/SS/UPK/00000.00 tetapi tidak diatur dalam skema ini menjadi persyaratan dalam proses sertifikasi dan permohonan sertifikasi

2. Ruang Lingkup

- 2.1. Dokumen ini digunakan sebagai acuan oleh LSBU GN PERSADA dalam melakukan proses sertifikasi terhadap permohonan sertifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi:
 - 2.1.1. Bersifat Spesialis
 - 2.1.2. Klasifikasi PERSIAPAN
 - 2.1.3. Subklasifikasi PEMBONGKARAN BANGUNAN

Kode KBLI 43110

Kode Sub-Klasifikasi PL001

2.2. Lingkup Pekerjaan mencakup usaha pembongkaran dan penghancuran atau perataan gedung atau bangunan sipil dan pembersihannya yang mempunyai risiko besar.

3. Prosedur Sertifikasi

Mekanisme/alur kerja sertifikasi mengacu pada skema sertifikasi usaha pekerjaan konstruksi point 5. Prosedur Sertifikasi.



SUBKLASIFIKASI PEMBONGKARAN BANGUNAN (PL001) LSBU GAMANA NUSANTARA

PERSADA

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku Sejak	27 Februari 2025
Halaman	4 of 11

SPESIALIS

4. Data Permohonan Sertifikasi

Data yang diisi/dipilih pada Portal Perizinan adalah :

- 1. Memilih LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA sebagai Lembaga yang menerima permohonan sertifkasi
- 2. Memilih Asosiasi Badan Usaha yang terdaftar di LPJK sebagai anggota Asosiasi untuk melaksanakan kewajiban pengembangan usaha berkelanjutan
- 3. Data Pengesahan AHU Kemenkumham dari Akte Pendirian/Perubahan
- 4. Data Keuangan
- 5. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggug Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)
- 6. Data registrasi SIMPK untuk Peralatan utama, dalam hal SIMPK belum beroperasi dilakukan input secara manual.

Rekaman yang diunggah pada Portal Perizinan adalah:

- 1. SK Kemenkumham dan atau Akte Pendirian/Perubahan
- 2. Laporan keuangan audit akuntan publik 2 Tahun Terakhir
- 3. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Badan Usaha harus dalam mata uang rupiah 2 Tahun Terakhir
- 4. Dokumen bukti kepemilikan peralatan, hasil pemeriksaan pengujian, foto (plat nama, tampak depan, tampak samping)
- 5. Dalam hal belum teregistrasi di SIMPK unggah pernyataan Pemenuhan Peralatan
- Surat Pernyataan Komitmen Badan Usaha atau Dokumen Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atau Sertifikat ISO 37001 SMAP atau Bukti Lembar Konfirmasi Pengisian Sistem Informasi Pencegahan Korupsi (PanCEK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- 7. Kartu Tanda Keanggotaan Asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.

Dalam hal pengisian data dan pengunggahan rekaman pada portal perizinan sudah disetujui, maka data disampaikan kepada LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA melalui sistem yang sudah terintegrasi dengan sistem LSBU GN PERSADA.



SUBKLASIFIKASI PEMBONGKARAN BANGUNAN (PL001) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku Sejak	27 Februari 2025
Halaman	5 of 11

SPESIALIS

5. Pelaksanaan Evaluasi/Penilaian

Evaluasi/Penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

- 5.1. Evaluasi/Penilaian kesesuaian kemampuan keuangan dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1. Persyaratan Kemampuan keuangan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis untuk BUJKN/PMA paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- Persubklasifikasi.
 - Persyaratan Kemampuan keuangan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis untuk Kantor Perwakilan Badan Usaha Asing (KP-BUJKA) paling sedikit Rp. 10.000.000, Persubklasifikasi.
 - 3. Dalam hal nilai total aset kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), maka dapat dipenuhi dengan neraca keuangan bermaterai yang dibuat oleh badan usaha.
 - 4. Dalam hal nilai total aset lebih dari atau sama dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) maka harus dipenuhi dengan neraca keuangan yang diaudit oleh akuntan publik yang teregistrasi oleh Kementrian Keuangan.
 - 5. Total Aset dihitung dari:
 - 1. Aset Lancar
 - 2. Aset Tidak Lancar
 - 3. Aset Lainnya
 - 6. Penilaian kesesuaian modal disetor dilihat dari akte pendirian atau akte perubahan terakhir. Dalam hal ditemukan nilai pos akun modal disetor berbeda dengan neraca laporan keuangan maka digunakan nilai modal disetor yang tertera pada akte perubahan terakhir.
 - 7. Dalam hal total aset dinyatakan dalam mata uang asing, total aset harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pengajuan penetapan kualifikasi.



SUBKLASIFIKASI PEMBONGKARAN BANGUNAN (PL001) LSBU GAMANA NUSANTARA

PERSADA

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku Sejak	27 Februari 2025
Halaman	6 of 11

SPESIALIS

- 8. Hasil penilaian kesesuaian laporan posisi keuangan (Neraca) Badan Usaha, harus dalam mata uang rupiah dan dituangkan dalam formulir laporan penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi.
- 5.2. Evaluasi/Penilaian kesesuaian tenaga kerja dilakukan sebagai berikut :
 - 1. Data PJBU merupakan salah satu direksi yang ditunjuk oleh BUJK dan telah diisi dalam sistem OSS dan portal perizinan.
 - 2. Data PJTBU dan PJSKBU untuk setiap badan usaha yang telah diisi pada sistem OSS dan portal perizinan, telah tercatat dalam SIKI.
 - 3. Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis adalah sebagai berikut :

BUJK	TENAGA KERJA KONSTRUKSI	
Nasional/PMA	a.	1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi
	b.	1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha
	C.	1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti
		ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan
		kualifikasi tertinggi yang dimiliki
	d.	1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi jenjang
		kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) atau
	e.	ahli madya
	f. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha	
	PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi jenjang	
	g. kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau	
	ahli muda	
	1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk	
		maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu)
	Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.	
	h.	PJBU tidak dapat merangkap PJTBU dan PJSKBU.



SUBKLASIFIKASI PEMBONGKARAN BANGUNAN

(PL001)
LSBU GAMANA NUSANTARA
PERSADA

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku Sejak	27 Februari 2025
Halaman	7 of 11

SPESIALIS

Kantor	a.	1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi			
Perwakilan	b.	1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha			
BUJKA	C.	1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti			
DUJKA		ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan			
		kualifikasi tertinggi yang dimiliki			
	d.	1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi jenjang			
		kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9 (sembilan)			
		atau ahli utama atau memiliki sertifikat ASEAN			
		Architect atau ASEAN Chartered Professional			
	e.	Engineer.			
	f.	(satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha			
1 (satu) orang PJTE g. kualifikasi KKNI pali		1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi jenjang			
		kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) atau			
		ahli madya			
		1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk			
		maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu)			
		Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.			
	h.	PJBU tidak dapat merangkap PJTBU dan PJSKBU.			
		3			

4. PJTBU dan PJSKBU untuk setiap subklasifikasi sebagaiman diatur pada angka 2 (dua) harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

SUBKLASIFIKASI	BIDANG			KEAHLIAN		
SBU	PJTBU			P	JSKBU	
PL001	Klasifikasi	sipil	atau	Klasifikasi	sipil	atau
	klasifikasi	sains	dan	klasifikasi	sains	dan
	rekayasa	teknik	dan	rekayasa	teknik	dan
	subklasifikasi			subklasifika	ısi	
	pembongka	aran ban	gunan	pembongka	ıran ban	gunan
	atau	subkla	sifikasi	atau	subklas	sifikasi
	peledakan	atau m	emiliki	peledakan	atau m	emiliki
	sertifikat	A	SEAN	sertifikat AS	SEAN Cha	artered



SUBKLASIFIKASI PEMBONGKARAN BANGUNAN (PL001) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku Sejak	27 Februari 2025
Halaman	8 of 11

SPESIALIS

Chartered	Prof	essional	Professional	Engineer
Engineer	sesuai	dengan	sesuai dengan	klasifikasi
klasifikasi	sipil	atau	sipil atau klasif	ikasi sains
klasifikasi	sains	dan	dan rekayasa	teknik dan
rekayasa	teknik	dan	subklasifikasi	
subklasifika	asi		pembongkaran	bangunan
pembongka	aran ba	angunan	atau su	ıbklasifikasi
atau	subkl	asifikasi	peledakan.	
peledakan.				

- 5. Dalam hal BUJKN/PMA dan KP BUJKA menyampaikan permohonan lebih dari 1 Sub klasifikasi maka Persyaratan PJTBU sebagaimana diatur pada angka 2, dapat menggunakan PJTBU yang lebih tinggi.
- 6. Dalam hal BUJKN/PMA dan KP BUJKA menyampaikan permohonan lebih dari 1 Sub klasifikasi maka Persyaratan PJSKBU sebagaiman diatur pada angka 2 (dua), dapat merangkap paling banyak 5 (lima) subklasifikasi dalam 1 (satu) klasifikasi atas 1 (satu) BUJK sesuai/terpenuhi sebagaimana rincian tabel berikut:

No	Klasifikasi Tenaga	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKE	BU untuk Subklasifikasi Usaha
	Kerja Konstruksi		Kode	Judul
1	Sipil	Pembongkaran Bangunan	PL001	Pembongkaran Bangunan
2	Sains dan Rekayasa	Peledakan	PL001	Pembongkaran Bangunan
	Teknik		PL003	Penyiapan Lahan Konstruksi

7. Dalam hal PJTBU dan/atau PJSKBU suatu BUJK diketahui sedang menjabat sebagai PJTBU atau PJSKBU pada BUJK lain, BUJK wajib melakukan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU.



SUBKLASIFIKASI PEMBONGKARAN BANGUNAN (PL001) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku Sejak	27 Februari 2025
Halaman	9 of 11

SPESIALIS

- 8. Mekanisme pengajuan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU sebagaimana dimaksud pada angka 7) dilaksanakan oleh BUJK sesuai peraturan perundangundangan.
- 5.3. Evaluasi/Penilaian kesesuaian kepemilikan peralatan dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1. Persyaratan peralatan utama untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis paling sedikit 2 (dua) persubklasifikasi untuk BUJK Nasional dan paling sedikit 5 (lima) persubklasifikasi untuk Kantor Perwakilan BUJKA.
 - 2. Peralatan yang dipersyaratkan sebagaimana diatur pada angka 1 (satu) harus sesuai dengan jenis peralatan konstruksi sebagai berikut :

SUBKLASIFIKASI	JENIS PERALATAN	
SBU		
PL001	Excavator, bulldozer, tower crane, lattice boom crawler crane, wheel loader, dump truck, concrete drilling machine, vibro hammer, water tank truck, hydraulic breaker, air compressor, generator set, dan blasting machine set.	

3. Penyediaan peralatan konstruksi untuk jenis yang sama dapat digunakan untuk memenuhi peralatan utama pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama sebagaimana rincian berikut :

No.	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi
		Usaha
1	air compressor	PL005, PL001, PL003, PL008
2	Alat Berat Konstruksi	PL005, PL001, PL003, PL008
3	boom lift work platform	PL001, PL003, PL004
4	cable roller	PL002, PL001, PL003, PL004
5	craw drill	PL001



SUBKLASIFIKASI PEMBONGKARAN BANGUNAN (PL001) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku Sejak	27 Februari 2025
Halaman	10 of 11

SPESIALIS

6	forklift	PL005, PL002, PL001, PL003, PL004, PL006, PL008
7	formwork pier head	PL005, PL002, PL001, PL003, PL004, PL006, PL008
8	gantry launcher	PL005, PL002, PL001, PL003, PL004, PL006
9	generator set	PL005, PL002, PL001, PL003, PL004, PL006
10	hydraulic breaker	PL001, PL003, PL008
11	hydraulic drilling machine	PL001, PL003, PL008
12	mesin aplikator marka jalan	PL001
13	pipe layer	PL001

- 4. Hasil penilaian kesesuaian peralatan konstruksi, dituangkan dalam formulir laporan penilaian kesesuaian kemampuan peralatan konstruksi.
- 5.4. Evaluasi/Penilaian Komitmen Penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), sebagai berikut ;
 - 1. Penilaian sertifikat penerapan SMAP terdiri dari :
 - a. Lembaga penerbit sertifikasi telah terakreditasi
 - b. Masa berlaku sertifikat
 - c. Tertera nama Badan Usaha pada sertifikat
 - 2. Lembaga sertifikasi terakreditasi sebagaimana diatur di angka 1 (satu) huruf a merupakan lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN dan/atau lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi yang telah menjadi anggota International Accreditation Forum (IAF) atau Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) atau forum lain yang diakui sebagai Signatory Multilateral Recognition Arrangements (MLA) untuk skema akreditasi sistem manajemen anti penyuapan.



SUBKLASIFIKASI PEMBONGKARAN BANGUNAN (PL001) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku Sejak	27 Februari 2025
Halaman	11 of 11

SPESIALIS

- 3. Penilaian dokumen penerapan SMAP terdiri dari :
 - a. Panduan SMAP
 - b. Prosedur dan instruksi kerja
 - c. Dokumen pendukung

Dengan pembatasan penilaian mengacu pada lampiran SK DJBK No. 144 Tahun 2022 (16 dokumen perencanaan SMAP dan 6 dokumen rekaman pelaksanaan SMAP)

- 4. Dalam hal belum memiliki Sertifikat penerapan SMAP atau Dokumen penerapan SMAP atau Bukti Lembar Konfirmasi Pengisian Sistem Informasi Pencegahan Korupsi (PanCEK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat melampirkan Surat Pernyataan Komitmen Badan Usaha akan memenuhi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun untuk kualifikasi Menengah dan 3 (tiga) tahun untuk kualifikasi Kecil terhitung sejak SBU diterbitkan.
- 5. Hasil penilaian kesesuaian Sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) dituangkan di dalam formulir laporan penilaian kesesuaian komitmen penyelenggaraan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP).
- 5.5. Asesor melaporkan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian kepada LSBU. Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian terdiri atas:
 - a. Hasil Penilaian Kesesuaian dan
 - b. Rekomendasi.